



# KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON

Alamat : Jl. DR. Wahidin Sudirohusodo No. 6 Cirebon - Jawa Barat 45122  
Telp. (0231) 232089 – 233050 Fax. (0231) 221323

KEPUTUSAN SEKRETARIS  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON  
NOMOR 27 TAHUN 2024

TENTANG

PENUNJUKAN PETUGAS OPERATOR SISTEM INFORMASI LOGISTIK  
(SILOG) PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA  
PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Surat Sekretaris Jendral Komisi Pemilihan Umum Indonesia 2850/TIK.03-SD/14/2024 tentang Penunjukan Admin dan Operator SILOG Pilkada Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisis Pemilihan Umum Kota Cirebon tentang Penunjukan Petugas Operator Sistem Informasi Logistik (SILOG) pada Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Peraturan Pemerintah (Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 6523);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1139 Tahun 2024 tentang Kebutuhan dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan Lainnya Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS OPERATOR SISTEM INFORMASI LOGISTIK (SILOG) PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON

- KESATU : Menetapkan Admin dan Operator Sistem Informasi Logistik (SILOG) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Admin dan Operator Sistem Informasi Logistik (SILOG) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai berikut:
- a. Mengelola data dan rencana kebutuhan Logistik;
  - b. Mengelola data paket pengadaan dan penyedia Logistik;
  - c. Mengelola dan memantau data hasil produksi Logistik;
  - d. Mengelola dan memantau data hasil distribusi Logistik Kecamatan/Kelurahan/TPS;
  - e. Mengelola dan memantau data hasil sortir Logistik; dan
  - f. Menyusun Pengujian Pengendalian Aplikasi;
  - g. Mengelola dan memantau hasil pemusnahan/penghapusan Logistik sebelum Pilkada dan sesudah Pilkada.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal yang ditetapkan.

Ditetapkan di Cirebon  
pada tanggal 13 Agustus 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA CIREBON,



ANA SITI HASANAH

LAMPIRAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA CIREBON

NOMOR 27 TAHUN 2024

TENTANG

PENUNJUKAN PETUGAS OPERATOR SISTEM INFORMASI LOGISTIK (SILOG) PEMILIHAN

GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA

DAN WAKIL WALIKOTA PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON

**NAMA PETUGAS OPERATOR SISTEM INFORMASI LOGISTIK (SILOG)**

**PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON**

<b>NO</b>	<b>NAMA/NIP</b>	<b>NIP</b>	<b>JABATAN</b>	<b>JABATAN DALAM TIM</b>
1	Zaenal Khapidin	19890423 202012 2 010	Teknisi Gedung dan Bangunan	Operator
2	Ahmad Fazri Mujahid	-	Pengemudi	Operator
3	Rivaldi Fahmi	-	Tenaga Administrasi	Operator

Ditetapkan di Cirebon

pada tanggal 13 Agustus 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA CIREBON,



ANA SITI HASANAH